



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NOOR HALIPAH, lahir di Tapaling pada tanggal 24 Agustus 1998, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Manunggal, Dusun III RT. 016, Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Saksi-saksi dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 30 Mei 2022, di bawah Register Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Mengubah / Mengganti Nama didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon.

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan mengubah / mengganti nama Anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Noor Halipah) telah resmi menikah dengan Suami Pemohon (Penddy Hariyanto) pada tanggal 19 Mei 2016 April sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0156/043/V/2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon (Noor Halipah dan Penddy Hariyanto) tersebut telah melahirkan anak bernama : **AFNAN GILANG PRADIFTA**, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 25 November 2016, Jenis Kelamin Laki-laki, anak Pertama sebagaimana tercatat dalam

Halaman 1 dari 11 penetapan perdata nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LU-10012017-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 12 Januari 2017;

3. Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6310-LU-10012017-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 12 Januari 2017, nama Anak Pemohon tersebut tercatat sebagai **AFNAN GILANG PRADIFTA**;
4. Bahwa anak Pemohon sampai umur 5 tahun belum lancar bicara seperti anak pada umumnya;
5. Bahwa kejadian yang dialami oleh Anak Pemohon, membuat Pemohon berkeyakinan untuk mengganti nama Anak Pemohon supaya didalam kehidupan keseharian nya Anak Pemohon agar dapat berbicara seperti anak pada umumnya;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama Anak Pemohon dari yang semula **AFNAN GILANG PRADIFTA** sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6310-LU-10012017-0006 di ubah menjadi **AFNAN PRADIFTA**;
7. Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon;
8. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral maupun adat kebudayaan yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan dari alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa **AFNAN GILANG PRADIFTA** sesuai Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6310-LU-10012017-0006 diubah menjadi **AFNAN PRADIFTA** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama anak pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11 penetapan perdata nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat tersebut berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Noor Halipah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6302076408980002, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penndy Hariyanto dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310080312950001, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga dengan Nomor 6310071808160003 dengan kepala keluarga bernama Penddy Hariyanto, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LU-10012017-0006 tertanggal 12 Januari 2017 atas nama Afnan Gilang Pradifta, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 0156/043/V/2016, antara Penndy Hariyanto dan Noor Halipah, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Daryoso dan Saksi Heriyandi, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Daryoso:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena tinggal bertetangga, namun Saksi tidak terikat hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Termohon, serta tidak terikat hubungan pekerjaan apapun dengan Termohon;

Halaman 3 dari 11 penetapan perdata nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Manunggal, Dusun III RT. 016, Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya bernama Penndy Hariyanto pada tanggal 19 Mei 2016;
- Bahwa Saksi menerangkan dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama Afnan Gilang Pradifta, yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 25 November 2016, sehingga saat ini anak tersebut masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan anak Pemohon yang bernama Afnan Gilang Pradifta tersebut saat ini sering sakit-sakitan, sehingga berdasarkan kesepakatan keluarga, akhirnya nama anak tersebut ingin diubah dari yang semula bernama Afnan Gilang Pradifta diubah menjadi Afnan Pradifta;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan diubahnya nama anak Pemohon tersebut, Pemohon berharap ke depannya anaknya akan tumbuh sehat sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya suami Pemohon pun menyetujui perubahan nama anaknya, dari yang semula bernama Afnan Gilang Pradifta diubah menjadi Afnan Pradifta;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Heriyandi:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah rekan kerja suami Pemohon, namun Saksi tidak terikat hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Termohon, serta tidak terikat hubungan pekerjaan apapun dengan Termohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Manunggal, Dusun III RT. 016, Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya bernama Penndy Hariyanto pada tanggal 19 Mei 2016;
- Bahwa Saksi menerangkan dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama Afnan Gilang Pradifta, yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 25 November 2016,

Halaman 4 dari 11 penetapan perdata nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat ini anak tersebut masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa Saksi menerangkan anak Pemohon yang bernama Afnan Gilang Pradifta tersebut saat ini sering sakit-sakitan, sehingga berdasarkan kesepakatan keluarga, akhirnya nama anak tersebut ingin diubah dari yang semula bernama Afnan Gilang Pradifta diubah menjadi Afnan Pradifta;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan diubahnya nama anak Pemohon tersebut, Pemohon berharap ke depannya anaknya akan tumbuh sehat sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya suami Pemohon pun menyetujui perubahan nama anaknya, dari yang semula bernama Afnan Gilang Pradifta diubah menjadi Afnan Pradifta;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan Penetapan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengubah nama anaknya di Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut (*Vide* bukti P-4), dari yang semula bernama Afnan Gilang Pradifta diubah menjadi Afnan Pradifta;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 penetapan perdata nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Manunggal, Dusun III RT. 016, Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana bukti P-1 dan P-3;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Penndy Hariyanto pada tanggal 19 Mei 2016 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0156/043/V/2016, sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Afnan Gilang Pradifta, yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 25 November 2016, sehingga saat ini anak tersebut masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana bukti P-3 dan P-4;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah nama anaknya di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, dari yang semula bernama Afnan Gilang Pradifta menjadi Afnan Pradifta, dengan alasan Pemohon merasa nama anaknya tidak cocok dan sering sakit, oleh karena itu dengan dilakukannya perubahan nama diharapkan anak tersebut akan tumbuh sehat sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan mengesahkan perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon memohonkan perubahan terhadap nama anaknya di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 anak Pemohon belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Pemohon sebagai ibu kandungnya berhak mewakili kepentingan anaknya tersebut di persidangan, termasuk memohonkan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak tersebut;

Halaman 6 dari 11 penetapan perdata nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak tersebut sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan perubahan nama wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah tepat apabila permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dimohonkan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka berdasarkan bukti P-1 dan P-3, diketahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Manunggal, Dusun III RT. 016, Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, oleh karena itu Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum 1 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum 1 ini akan dipertimbangkan di akhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum 2 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan mengesahkan perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Afnan Gilang Pradifta menjadi Afnan Pradifta di Akta Kelahiran Nomor: 6310-LU-10012017-0006;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 ini, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi

Halaman 7 dari 11 penetapan perdata nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daryoso dan Saksi Heriyandi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan pada pokoknya Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Penndy Hariyanto pada tanggal 19 Mei 2016 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0156/043/V/2016 (bukti P-5), dan dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Afnan Gilang Pradifta, yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 25 November 2016, sehingga saat ini anak tersebut masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan Pemohon berkeinginan mengubah nama anaknya tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahirannya, karena Pemohon merasa nama anaknya tersebut tidak cocok dan sering sakit, oleh karena itu dengan dilakukannya perubahan nama anak tersebut diharapkan anak Pemohon akan tumbuh dengan sehat sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan Pemohon berkeinginan mengubah nama anaknya di Akta Kelahiran anak tersebut dari yang semula bernama Afnan Gilang Pradifta menjadi Afnan Pradifta;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut sesuai dengan bukti P-3 dan P-4, dimana pada awalnya anak Pemohon memiliki nama Afnan Gilang Pradifta;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu, Hakim berpendapat nama merupakan bagian dari identitas seseorang sehingga dirinya akan dapat dikenal dan dibedakan dari yang lainnya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan pencantuman nama seseorang adalah untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat, khususnya urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah dan/atau memperbaiki kesalahan pencatatan pada Akta Pencatatan Sipil, salah satunya perubahan nama pada Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, baik hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat;

Halaman 8 dari 11 penetapan perdata nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang menginginkan nama anaknya dirubah dari yang semula bernama Afnan Gilang Pradifta menjadi Afnan Pradifta bertujuan agar anak tersebut tumbuh dengan sehat dan tidak sakit-sakitan. Terhadap hal ini Hakim berpendapat perubahan nama dengan tujuan demikian adalah hal yang lazim terjadi di dalam masyarakat, yang mana hal tersebut sudah menjadi bagian dari kepercayaan serta adat-istiadat yang hidup di dalam masyarakat, selain itu maksud dan tujuan Pemohon adalah agar anaknya tumbuh dengan sehat, sehingga Hakim memandang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, maupun hukum adat yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batulicin telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari segi kemanfaatan dan keadilan, Hakim berpendapat perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon akan menghindarkan anak Pemohon dari permasalahan administrasi kependudukan di kemudian hari, sehingga bisa memperoleh hak yang sama dengan anak lainnya sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum 3 pada permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Penetapan Pengadilan ini haruslah disampaikan salinan resminya oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resminya, dengan demikian petitum 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon (*voluntair*) atau *ex parte* dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam

Halaman 9 dari 11 penetapan perdata nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana petitum 4 pada permohonan Pemohon, oleh karena itu petitum 4 pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan 2, 3 dan 4, oleh karena itu petitum 1 pada permohonan Pemohon dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa **AFNAN GILANG PRADIFTA** sesuai Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6310-LU-10012017-0006 diubah menjadi **AFNAN PRADIFTA** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, oleh Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Amri, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Halaman 10 dari 11 penetapan perdata nomor 24/Pdt.P/2022/PN Blin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | | |
|----------------------|------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran----- | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses----- | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Meterai ----- | Rp. | 10.000,00 |
| 4. Redaksi----- | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah----- | Rp. | 100.000,00 |

Terbilang: **seratus ribu rupiah;**-----